# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

# A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang logis guna untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama, penelitian merupakan suatu upaya atau cara pencarian dalam menemukan jawaban suatu permasalahan. Sedangkan pengertian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.<sup>38</sup>

# B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis Normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan mempelajari hukum melalui undang-undang serta aturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan analisa khususnya pada Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu di Kota Metro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian, Pendekatan yuridis Empiris adalah pendekatan dengan melakukan terjun Kelapangan dengan mencari data menggunakan teknik wawancara dengan para narasumber

# C. Lokasi Penelitian

Adapaun dalam hal ini sebagai lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Metro.

# D. Sumber dan Jenis Data

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," 2009.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, data yang diproleh dari bahan pustaka. sumber dan jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.

# b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer, data ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa buku hukum, karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum dan doktrindoktrin yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta segala informasi yang dibutuhkan guna menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

#### 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Kode Etik Pegawai
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Noor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi :

- 1) Buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam bebagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang Netralitas ASN Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

### E. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

Komisi Pemilihan Umum
Orang
Badan Pengawas Pemilu
Orang
Akademisi
Orang
Jumlah
Grang

# F. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

# 1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dilaksanakan melalui mencari data lapangan dengan wawancara responden dan kegiatan membaca, mencatat, menganalisa, serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil

# 2. Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari hasil studi pustaka selanjutnya haruslah diolah guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal.pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, ketika semua data yang diperlukan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dengan mengolah data dengan menyusun data-data tersebut, berikutnya proses editing dan dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan dengan penambahan data dengan tujuan melengkapi data yang telah ada serta melakukan pemeriksaan akhir dengan cermat dan terarah.

# G. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, diinterprestasi dan dideskripsikan dalam bentuk uraian untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Metode analisis data dalam hal ini adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategorisasi dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan<sup>39</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 38 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).